



MEMBANTAH NARASI *MARRIAGE IS SCARY* DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Amelia Wulandari¹, Arisman², Wahidin³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: ameliawulandari173@gmail.com

Abstrak

Fenomena narasi "*Marriage is Scary*" di media sosial menunjukkan kekhawatiran generasi muda terhadap pernikahan. Pengalaman traumatis, ketakutan akan konflik rumah tangga, tekanan finansial, dan konten negatif di platform online seperti Tiktok adalah semua faktor yang sering menyebabkan munculnya narasi ini. Pada akhirnya narasi ini merusak pemahaman masyarakat terutama generasi muda tentang makna dan tujuan dari pernikahan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membantah narasi negatif tersebut melalui pendekatan hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi digital dari media sosial. Fokus utama penelitian ini terletak pada bagaimana narasi "*Marriage is Scary*" terbentuk, faktor pendorongnya, serta kontradiksi dengan prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam yang menekankan kasih sayang, keseimbangan hak dan kewajiban, serta tujuan spiritual dalam berkeluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena narasi "*Marriage is Scary*" yang muncul di media sosial secara signifikan oleh mereka yang berbagi pengalaman atau pandangan negatif tentang pernikahan. Narasi "*Marriage is Scary*" di sebabkan oleh disinformasi, pengalaman pribadi yang disebarluaskan, serta lemahnya literasi hukum dan agama. Perspektif hukum keluarga Islam memberikan pedoman untuk menciptakan pernikahan yang adil, harmonis, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan reedukasi berbasis nilai Islam dan penguatan literasi digital agar generasi muda mampu memilah informasi serta membangun persepsi positif terhadap pernikahan sebagai bagian dari ibadah dan jalan menuju keluarga Sakinah.

Kata Kunci: *Marriage is Scary*, media sosial, pernikahan, hukum keluarga Islam

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu dari beberapa institusi sosial yang tetap ada dalam sejarah manusia. Secara tradisional, pernikahan dalam Islam bukan hanya sebuah kontrak sosial, tetapi juga salah satu jenis ibadah yang bertujuan menggabungkan dua pribadi yang berbeda menjadi satu keluarga harmonis. Namun, dengan perubahan yang sebagian besar tak terelakkan dalam institusi sosial, beberapa fenomena negatif menjadi semakin umum. Sebagai contoh, banyak generasi muda masa kini cenderung terlalu lama sebelum menikah atau bahkan menghindari pernikahan sama sekali.¹

Salah satu masalah utama yang menjadi alasan hal ini adalah ketakutan terhadap pernikahan itu sendiri. Beberapa alasan utama ketakutan tersebut adalah instabilitas keuangan, ketidakmampuan emosional, takut akan konflik, dan kebimbangan akan masa depan. Banyak lembaga telah menetapkan bahwa sebagian besar generasi muda tidak merasa mampu secara finansial menikah. Beberapa faktor lain membentuk ketakutan ini adalah biaya pernikahan yang tinggi

¹ Andhika Alexander Repi dan Nadia Evangelista Maliombo, "Karir atau Hubungan, Manakah Pilihanku? Pengambilan Keputusan Menikah Pada Wanita Karir," *Psychopreneur Journal* 6, no. 2 (7 September 2022): 60–75.



dan tekanan sosial pada pasangan untuk menyesuaikan diri sebelum menikah. Seringkali, pengalaman buruk dengan pernikahan orang tua atau keluarga lainnya adalah penyebab utama ketakutan ini.²

Dalam hal ini, media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan menyebarkan pandangan negatif tentang pernikahan. Media sosial kini menjadi platform bagi orang untuk membagikan pengalaman pribadi, termasuk pengalaman negatif mengenai pernikahan. Banyak pengguna media sosial yang berbagi kisah mengenai kegagalan rumah tangga, stress emosional, atau bahkan trauma yang mereka hadapi dalam pernikahan. Cerita-cerita ini meskipun mungkin bermula dari pengalaman pribadi, pada akhirnya membentuk citra bersama yang menempatkan pernikahan sebagai sesuatu yang tidak lagi signifikan atau bahkan menakutkan.³

Ketakutan akan pernikahan juga dipengaruhi oleh meningkatnya kasus perceraian yang terlihat. Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik tahun 2022, tingkat perceraian di Indonesia naik sebesar 20% dalam periode lima tahun terakhir. Mereka sering menjadi topik perbincangan di media sosial, memperkuat pandangan bahwa menikah adalah sesuatu yang berisiko dan menakutkan. Sebagai contoh, sebuah thread yang viral di Twitter (X) mengenai “faktor penyebab utama perceraian di Indonesia” menerima ribuan balasan yang sebagian besar menunjukkan ketidakpuasan terhadap gagasan pernikahan tradisional. Thread itu disusul dengan kisah pribadi dari pengguna lain yang menceritakan pengalaman buruk mereka dalam pernikahan.

Salah satu tren yang muncul di media sosial adalah gagasan pernikahan itu menakutkan atau “*Marriage is Scary*”. Tren ini sering kali terlihat melalui unggahan dengan tagar tertentu, video singkat, atau perbincangan di forum online. Narasi ini menarik perhatian yang besar, khususnya di kalangan pemuda yang sedang dalam proses mencari identitas dan sering kali menjadikan media sosial sebagai sumber utama untuk informasi dan inspirasi.⁴ Dalam tren ini, pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang berisiko, seperti kehilangan kebebasan pribadi, ketidakpastian finansial, atau bertambahnya konflik antar pribadi.

Narasi “*Marriage is Scary*” telah menjadi salah satu masalah yang menarik minat generasi muda, terutama di zaman digital yang dikuasai oleh media sosial. Ungkapan ini mencerminkan kecemasan terhadap pernikahan yang sering dihubungkan dengan beban ekonomi, kemungkinan perselisihan, dan hilangnya kebebasan individu. Berbagai platform digital terutama TikTok menjadi tempat bagi generasi muda untuk menyampaikan ketidakpuasan ini, baik melalui postingan pribadi maupun konten viral yang memperkuat cerita tersebut.⁵

Narasi ini semakin didukung oleh berbagai data dan penemuan di platform media sosial. Sebagai contoh, sebuah artikel di Kompas.id yang berjudul “Aku Trauma, Aku Takut Menikah” menyatakan bahwa hampir 20% pengguna internet menunda pernikahan karena trauma akibat hubungan sebelumnya, pengaruh konten negatif di media sosial, serta isu keluarga.⁶ Artikel dari

² Nia Januari, “Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia,” *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (1 September 2023): 120–30.

³ Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah, dan Ghina Ulpah, “Dampak Teknologi dan Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian di Era Digital: Studi Kasus pada Pasangan Milenial,” *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (30 November 2023): 162–74.

⁴ Fadhlizha Izzati Rinanda Firamadhina dan Hetty Krisnani, “Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial Tiktok: TikTok Sebagai Media Edukasi dan Aktivisme,” *Share: Social Work Journal* 10, no. 2 (2020): 199–208.

⁵ Rudi Rudiansyah dan Dany Miftahul Ula, “Perilaku Generasi Z Terhadap Media Sosial Tiktok,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 7 (11 Desember 2023): 61–70.

⁶ M Paschalia Judith J, Margaretha Puteri Rosalina, dan Albertus Krisna, “Aku Trauma, Aku Takut Menikah,” Kompas.id, 8 November 2024, <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2024/11/07/aku-trauma-aku-takut-menikah>.



Merdeka.com mengungkapkan bahwa ketakutan untuk menikah ini sering kali disebabkan oleh tekanan sosial, budaya, dan ekonomi yang dirasakan oleh generasi muda.⁷

Untuk mendukung data di atas, penulis akan menampilkan data mengenai generasi muda yang lebih banyak mengetahui informasi dari media sosial.

Nama Data	Nilai
Media Sosial	73%
Media Digital	19%
Majalah & Koran	7%
Televisi	1%
TOTAL	100%

Sumber: katadata.co.id

Menurut data dari katadata.co.id menunjukkan bahwa generasi muda di Indonesia lebih menggunakan media sosial sebagai sumber informasi berita utama. Sebanyak 73% di antaranya memilih media sosial ketimbang media lainnya untuk mendapatkan berita dan informasi. kemudian ada juga yang mencari berita melalui media digital sebesar 19%, serta penggunaan sumber berita di majalah dan koran juga televisi mulai ditinggalkan dengan persentase 7% dan 1% Ini menunjukkan bahwa cerita yang beredar di media sosial sangat memengaruhi cara pandang mereka, termasuk pernikahan.⁸

Selain itu, narasi ini juga menunjukkan pergeseran pola pikir dan prioritas generasi muda. Kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk mengutamakan pencapaian karir, keamanan finansial, atau kebebasan individu ketimbang membangun sebuah rumah tangga. Dalam sebuah studi oleh Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental, dinyatakan bahwa generasi muda percaya bahwa pernikahan perlu persiapan yang baik, baik dari sisi emosional, finansial, maupun spiritual. Mereka juga merasa cemas mengenai tanggung jawab besar yang menyertai pernikahan, seperti mengatur hubungan pasangan, mendidik anak, dan menghadapi tekanan dari keluarga besar.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi digital dari media sosial. Fokus utama penelitian ini terletak pada bagaimana narasi "*Marriage is Scary*" terbentuk, faktor pendorongnya, serta kontradiksi dengan prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam yang menekankan kasih sayang, keseimbangan hak dan kewajiban, serta tujuan spiritual dalam berkeluarga.

⁷ Titah Mranani, "Fenomena 'Marriage is Scary', Ketakutan Menikah dan Dampaknya pada Generasi Muda," Merdeka.com, 27 November 2024, <https://www.merdeka.com/gaya/fenomena-marriage-is-scary-ketakutan-menikah-dan-dampaknya-pada-generasi-muda-245493-mvk.html?page=6>.

⁸ "Media Sosial, Sumber Informasi Utama Masyarakat Indonesia | Databoks", diakses 15 Februari 2025, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/02948dc293fe4c9/media-sosial-sumber-informasi-utama-masyarakat-indonesia>.

⁹ Adilah Nurviana dan Wiwin Hendriani, "Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah," *BRPKM Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental* 1, no. 2 (2021): 1037–45.



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *nikah* dan *zawaj*, yang keduanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Nikah mempunyai arti *al-wath'*, *al-dhammu*, *al-tadakhul*, *al-jam'u* yang berarti bersetubuh, berhubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad.¹⁰ Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin.¹¹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah atau pernikahan adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan satu sama lain, termasuk memenuhi kebutuhan biologis mereka dan memiliki hak dan kewajiban sebagai hasil dari pernikahan. Selain dianggap sebagai perbuatan ibadah dalam Islam, pernikahan juga merupakan Sunnah Allah dan Rasul. Sunnah Allah mengacu pada cara Allah menciptakan alam ini, sedangkan Sunnah Rasul mengacu pada hal yang dibuat oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya. Ulama sepakat mengenai pensyariaan pernikahan dalam Islam.¹²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum:21)¹³

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. An-Nur:32)¹⁴

B. Konsep Hukum Keluarga Islam tentang Pernikahan

Islam mendorong orang untuk membentuk keluarga dan hidup bersama keluarga, karena keluarga adalah gambaran kecil dari kehidupan yang stabil yang dapat memenuhi keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Dari pandangan Islam, pernikahan adalah rangkaian peraturan Allah SWT, yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan besar.¹⁵ Perkawinan memungkinkan hubungan antara laki-laki dan wanita yang secara alami memiliki ketertarikan satu sama lain. Dan dari pernikahan ini akan menghasilkan keturunan

¹⁰ Mardani, *Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern* (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

¹¹ Lili Rasyidi, *Hukum perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Alumni, 1982), 3.

¹² Zulkhairi dan Abdul Manan, "Praktek Pernikahan Di Bawah Umur Di Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat," *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (14 Juli 2021): 41–55.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, 585.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia,..... 503.

¹⁵ Mesta Wahyu Nita, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan," diakses 8 Februari 2025, <https://jiip.stkipyapisdompou.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/465>.



yang mana sebagai salah satu tujuan pernikahan. Pernikahan tidak dapat disamakan dengan perjanjian lain, pembentukan keluarga dalam Islam harus dimulai dengan pernikahan yang sah. Dalam Islam, ini dianggap sebagai perjanjian yang sakral (*mitsaqan ghalidza*).¹⁶

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci dengan nilai ibadah dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban pasangan. Pernikahan dalam hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai ikatan sosial tetapi juga sebagai struktur yang mengatur kehidupan keluarga sesuai dengan syariat Islam. Supaya pernikahan dapat mencapai tujuannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syari'at yaitu kebahagiaan duniawi menuju kebahagiaan akhirat, Islam menggariskan beberapa hal yang dibuat sebagai prinsip.¹⁷

1. Prinsip kebebasan memilih jodoh

Kebebasan memilih jodoh adalah hak setiap laki-laki dan perempuan asalkan tidak melanggar ketentuan syaria'ah. Ini berbeda dengan zaman sebelum Islam, ketika anak perempuan sama sekali tidak memiliki hak pilih, bahkan mereka dimiliki sepenuhnya oleh ayahnya atau walinya.

2. Prinsip kesetaraan

Perkawinan adalah ikatan resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. kedudukan yang sama. Tidak ada kondisi yang mendominasi atau didominasi dalam hubungan suami-isteri karena ini adalah hubungan horizontal dan bukan vertikal. Untuk bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang, semua pihak setara dan setara.

3. Prinsip *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*

Prinsip ini jelas sekali dikemukakan dalam firman Allah swt., pada ayat 19 surat An-Nisa':

وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: "Pergaulilah istri-istrimu dengan sopan..." (QS. An-Nisa': 19)¹⁸

Kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga terletak pada kesucian, kesetiaan, kesabaran, pengorbanan dan kepedulian kedua belah pihak yaitu suami istri, sedangkan semua ini dimungkinkan dalam perkawinan poligami. Juga didalam undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dijelaskan tentang prinsip-prinsip dan asas-asas perkawinan

C. *Marriage Is Scary*

Perkawinan atau *marriage* adalah institusi sosial yang telah ada selama ribuan tahun dan dianggap sebagai komponen penting dalam membangun masyarakat. Perkawinan dianggap sebagai hubungan resmi antara dua orang yang didasarkan pada cinta, komitmen, dan kewajiban satu sama lain.

Marriage is Scary secara harfiah berarti pernikahan itu menakutkan. Istilah ini digunakan oleh seseorang yang menganggap pernikahan sebagai komitmen seumur hidup, sebagai institusi, dan penuh tantangan dan ketidakpastian. *Marriage is Scary* dapat didefinisikan sebagai perasaan cemas, takut, atau ragu-ragu yang dialami oleh seseorang saat mempertimbangkan untuk menikah. Ada banyak sumber ketakutan ini, seperti kekhawatiran

¹⁶ Muhammad Fadel, Achmad Abubakar, dan Hasyim Haddade, "Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Dan Sibaliparriq Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 8, no. 2 (28 Februari 2023): 49–65.

¹⁷ Agus Hermanto, *Problematisa Hukum Keluarga Islam di Indonesia | Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 56–57.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, 109.



tentang masa depan, kekhawatiran tentang kehilangan kebebasan pribadi, atau trauma dari pengalaman sebelumnya, baik langsung maupun tidak langsung.¹⁹

Secara umum, *“Marriage is Scary”* mencerminkan rasa rakut atau keraguan terhadap pernikahan. Ketakutan ini dapat timbul dari berbagai faktor, mulai dari pengalaman individu hingga dampak luar seperti media dan konteks sosial. Di platform media sosial, fenomena ini umumnya diungkapkan lewat postingan yang menekankan kemungkinan permasalahan dalam pernikahan, seperti perselisihan atau beban finansial. Unggahan-unggahan itu kerap dilengkapi dengan narasi *“bagaimana jika”* atau *“what if”* yang menunjukkan narasi buruk dalam pernikahan.

D. Perkembangan Narasi *Marriage Is Scary* di Media Sosial

Penyebaran narasi *“Marriage is Scary”* di media sosial menunjukkan perubahan besar dalam cara masyarakat, khususnya generasi muda dalam melihat institusi pernikahan.²⁰ Narasi ini tidak muncul secara tiba-tiba, sebaliknya itu adalah hasil dari interaksi kompleks yang terjadi seiring waktu antara dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi.

Media sosial pada awalnya berfungsi sebagai platform untuk berbagi momen bahagia, salah satunya seperti pernikahan, tetapi menjadi tempat di mana orang mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang pernikahan. Munculnya unggahan yang menunjukkan aspek-aspek buruk pernikahan seperti konflik rumah tangga, perceraian, dan kesulitan keuangan menjadi bukti fenomena ini. Kemudian banyak orang memperhatikan, terutama di kalangan generasi muda yang aktif di media sosial. Meningkatnya keterbukaan individu saat berbagi pengalaman pribadi adalah komponen yang mendorong penyebaran narasi ini. Sering dibagikan dan dibicarakan, cerita tentang kegagalan pernikahan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau ketidakbahagiaan dalam hubungan adalah topik yang menarik. Hal ini meningkatkan kesadaran publik tentang potensi bahaya dan kesulitan yang terkait dengan pernikahan, yang sebelumnya mungkin kurang dibicarakan secara publik.

Pernikahan sering dianggap sebagai salah satu momen penting dalam hidup seseorang, tetapi ada beberapa orang yang melihat pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan. Persepsi orang tentang pernikahan dipengaruhi oleh cerita *“Marriage is Scary”* yang tersebar di media sosial. Perubahan perspektif masyarakat terhadap pernikahan ditunjukkan oleh banyak orang muda yang menunda atau bahkan menghindari pernikahan karena takut akan komitmen, ketidaksetaraan gender, dan kemungkinan tidak berhasil dalam pernikahan.²¹ Pandangan *“Marriage is Scary”* dipengaruhi oleh banyak faktor yang kompleks dan tidak muncul begitu saja. Pengalaman pribadi, tekanan sosial, ketakutan akan komitmen, perubahan dinamika hubungan, dan pengaruh media dan budaya adalah beberapa dari komponen ini.²² Isu-isu yang lebih banyak di ditampilkan pada aplikasi Tiktok sebagai berikut:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

¹⁹ Melina Lestari dkk., “Bagaimana Fenomena ‘Marriage is Scary’ dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman* 10, no. 2 (27 Desember 2024): 278–291.

²⁰ Rehilia Tifanny dkk., “Mengurai Fenomena ‘Marriage Is Scary’ Di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan Dalam Islam,” *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 22, no. 2 (30 Desember 2024): 66–74

²¹ Rana Sahirah Usmi dkk., “Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan Di Indonesia,” *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora* 6, no. 1 (18 Maret 2025): 18–26.

²² Khamdan Safiudin, “Gender Problems in Indonesia: The Phenomenon of Gamophobia in a Permissive Society,” *An-Nisa Journal of Gender Studies* 17, no. 1 (19 Juli 2024): 56–65.



Dalam konten-konten kisah KDRT fisik dan emosional digambarkan. Korban menceritakan cara mereka bertahan, mengalami trauma, atau mengalami kesulitan untuk keluar dari hubungan beracun

2. Beban Gender dan Ketimpangan Peran

Salah satu tema yang paling dominan adalah cerita bahwa perempuan harus mengurus rumah, anak, dan suami tanpa dihargai

3. Ekspektasi Sosial yang Tidak Realistis

TikTok penuh dengan video tentang tuntutan orang tua, tekanan untuk menikah di usia muda, dan stigma terhadap perempuan yang belum menikah

4. Romantisasi Hidup Tanpa Pernikahan

Narasi "*Marriage is Scary*" juga menggambarkan kebahagiaan sebagai jomblo (single), kebebasan finansial, dan pencapaian pribadi tanpa pasangan. Ini mendukung gagasan bahwa pernikahan menghalangi kebahagiaan.

E. Narasi *Marriage is Scary* Menurut Hukum Keluarga Islam

Media sosial telah berkembang menjadi arena publik baru dimana ide, cerita, dan opini berkembang dengan cepat. TikTok, Instagram, Twitter (X), dan Youtube telah berkembang menjadi platform penting untuk membentuk opini publik, terutama di kalangan remaja. Media sosial adalah laboratorium sosial di mana berbagai cerita dibuat, diuji, dan dibagikan. Narasi tentang pernikahan juga penting dalam konteks ini, narasi "*Marriage is Scary*" adalah salah satu yang paling populer dan terus menerus tersebar di media sosial.²³

Munculnya narasi ini melalui berbagai utas atau thread, termasuk pengalaman traumatis secara pribadi, video pendek yang menggambarkan perpisahan hubungan, meme sarkastik yang menghina gagasan rumah tangga, dan konten edukasi yang secara eksplisit menunjukkan ketidaksetaraan dalam pernikahan. Narasi "*Marriage is Scary*" menjadi semacam pertahanan terhadap patriarki, kekerasan domestik, ketimpangan gender, dan keterbatasan hukum dalam melindungi hak individu dalam hubungan rumah tangga. Tidak mungkin menganggap fenomena ini sebagai tren atau keluhan pribadi. Narasi yang dibaca jutaan kali membentuk persepsi umum dan memengaruhi sikap generasi muda terhadap pernikahan. Akibatnya terdapat peningkatan jumlah penundaan pernikahan dan bahkan penolakan pernikahan, terutama di kalangan orang yang berusia produktif. Dalam situasi ini, media sosial tidak hanya mencerminkan keresahan sosial tetapi juga berfungsi sebagai katalisator untuk memperkuat cerita-cerita tersebut.²⁴

Sangat penting untuk diingat bahwa tidak semua narasi yang mengatakan "*Marriage is Scary*" berasal dari kebencian terhadap pernikahan itu sendiri. Banyak di antaranya berasal dari pengalaman pribadi, kekecewaan terhadap relasi yang tidak sehat, dan kritik terhadap sistem hukum dan sosial yang dianggap memberikan perlindungan yang adil, terutama untuk perempuan. Dari berbagai cerita yang ada, ini adalah cara untuk menentang penyalahgunaan norma sosial atau prinsip agama yang mengekang. Namun, cerita ini tidak terjadi di ruang hampa. Ia terkait langsung dengan prinsip budaya, keagamaan, dan sistem hukum yang berlaku di masyarakat.

²³ Abu Muna Almaududi Ausat, "The Role of Social Media in Shaping Public Opinion and Its Influence on Economic Decisions," *Technology and Society Perspectives (TACIT)* 1, no. 1 (31 Agustus 2023): 35–44.

²⁴ Muhammad Bagus Hibatullah, Ita Rahmania Kusumawati, dan Muhammad Dzikrullah H. Noho, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Perkawinan Dini Tinjauan Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jombang)," *Jurnal Multidisiplin Inovatif* 8, no. 11 (29 November 2024).



Menurut syari'ah, tujuan pernikahan dikenal sebagai maqashid al-nikah, pernikahan dalam Islam tidak dipisahkan dari aspek spiritual, sosial dan hukum. Pemahaman yang tidak konsisten tentang tujuan sebenarnya dari pernikahan dalam kerangka hukum Islam menyebabkan banyak kekhawatiran yang muncul mengenai pernikahan dalam kerangka hukum Islam. Misalnya, kecemasan bahwa pernikahan akan menyebabkan suami mendominasi istri atau bahwa hukum Islam mengabaikan hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, tujuan dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah untuk menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan kerja sama yang adil antara pasangan.²⁵

Al-Qur'an mengatakan bahwa pernikahan adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT selain memenuhi kebutuhan biologis dan institusional, dengan kata lain pernikahan juga dianggap sebagai ibadah dalam Islam.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."* (QS. Ar-Rum:21)²⁶

Ayat ini secara eksplisit menyebutkan tiga komponen utama yang berfungsi sebagai tujuan pernikahan dalam Islam:

1. Sakinah (Ketenangan)

Pernikahan adalah tempat perlindungan. Dalam situasi apapun, pasangan harus saling mendukung. "Sakinah" adalah kata yang mengacu pada suasana yang tenang, tanpa rasa takut, gelisah, atau permusuhan. Pasangan menjaga satu sama lain dalam rumah tangga yang tenang. Kondisi ketenangan ini memberikan manfaat spiritual dan psikologis. Adanya rasa aman secara fisik dan psikis, kesalingan dan komunikasi yang jujur membantunya berkembang.²⁷

Sakinah bukan dari hadirnya ijab dan qabul, tetapi itu merupakan hasil dari kerja sama yang terus-menerus. Ketika pernikahan dianggap sebagai ibadah, perjuangan untuk mempertahankan hubungan suami istri termasuk dalam amal shaleh. Pernikahan menjadi investasi ukhrawi dan duniawi karena keadaan ketenangan dalam rumah tangga.²⁸

2. Mawaddah (Cinta kasih)

Mawaddah merupakan cinta yang nyata, bukan hanya perasaan di hati tetapi juga perilaku yang menunjukkan kasih sayang. Dalam Islam, pasangan suami istri harus memuliakan satu sama lain, benar-benar menunjukkan kasih sayang mereka, dan tidak segan menumbuhkan keintiman fisik dan emosional. Kata mawaddah merupakan kata cinta dalam pernikahan yang harus dipelihara dengan perhatian, pengorbanan, dan kesetiaan. Mawaddah juga mencegah hubungan suami istri menjadi hubungan yang hanya

²⁵ Ahmad Alimuddin dan Rusdaya Basri, "Tinjauan Maqāsid Syari'ah Terhadap Perjanjian Perkawinan Sebagai Jaminan Keluarga Bahagia," *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (17 Juli 2024): 37–47.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, 585.

²⁷ Ramzy Muhammad Basyarahil dan Winning Son Ashari, "Penerapan Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Suami Istri Sebagai Keluarga Binaan Di KUA Wonokromo Surabaya," *Jurnal Alwatikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 10, no. 2 (28 April 2024): 332–43.

²⁸ Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, dan Muhammad Aulia Rizki, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (18 Juni 2024): 44–53.



berfungsi untuk berbagi tugas rumah tangga, tetapi juga menjadi hubungan yang penuh cinta dan kasih sayang.²⁹

3. *Rahmah* (Kasih sayang yang penuh arti)

Rahmah merupakan bentuk kasih sayang yang lebih besar daripada hanya cinta, dengan ciri-ciri pengorbanan, belas kasih, dan kemampuan untuk memaafkan. Rahmah menjadi dasar dalam kehidupan rumah tangga yang panjang dan dinamis ketika cinta kadang-kadang melemah. Rahmah menjamin bahwa pasangan tetap memilih untuk bertahan, memahami satu sama lain, dan saling membantu saat mereka lemah.

PENUTUP

Berdasar uraian di atas, diambil kesimpulan ialah:

1. Narasi "*Marriage is Scary*" di media sosial muncul sebagai tanggapan terhadap pengalaman negatif yang terkait dengan pernikahan, baik secara struktural maupun personal. Narasi ini tidak hanya satu tetapi banyak, ekspresif, dan afektif, serta tersebar dalam unggahan, cuitan, video pendek, dan diskusi online. Alur cerita yang berlangsung di lingkungan media sosial memungkinkan orang lain untuk menyampaikan pengalaman mereka tanpa batasan formal.
2. Faktor pendorong utama munculnya narasi tersebut adalah kenyataan sosial yang dialami oleh generasi muda, terutama perempuan yang percaya bahwa pernikahan tidak lagi memberikan keamanan, keadilan, atau kesejahteraan. Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, beban ganda bagi perempuan, ketimpangan peran gender dalam pernikahan, dan tekanan sosial untuk menikah pada usia tertentu adalah beberapa penyebab penolakan dan kekhawatiran terhadap pernikahan. Dengan algoritmanya yang memperkuat konten bernuansa emosional dan viral, media sosial juga berfungsi sebagai medium sekaligus katalisator dari narasi tersebut.
3. Hukum Keluarga Islam mempunyai posisi strategis untuk menanggapi dan membantah cerita atau narasi "*Marriage is Scary*" melalui pendekatan yang normatif progresif daripada penolakan reaktif. Jika dipahami secara menyeluruh dan kontekstual, Hukum Keluarga Islam mengandung prinsip-prinsip keadilan, kesalingan, perlindungan hak-hak perempuan, dan mekanisme penyelesaian konflik yang beradab. Prinsip *Sakinah*, *Mawaddah*, dan *Rahmah* dapat diterjemahkan menjadi kerangka hubungan yang etis dan setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Muna Almaududi Ausat, "The Role of Social Media in Shaping Public Opinion and Its Influence on Economic Decisions," *Technology and Society Perspectives (TACIT)* 1, no. 1 (31 Agustus 2023).
- Adilah Nurviana dan Wiwin Hendriani, "Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah," *BRPKM Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental* 1, no. 2 (2021).
- Agus Hermanto, *Problematisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia* | Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021).
- Ahmad Alimuddin dan Rusdaya Basri, "Tinjauan Maqāṣid Syari'ah Terhadap Perjanjian Perkawinan Sebagai Jaminan Keluarga Bahagia," *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (17 Juli 2024).

²⁹ Gema Rahmadani, Faisar Ananda Arfa, dan Muhammad Syukri Albani Nasution, "Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir," *Jurnal Darma Agung* 32, no. 1 (29 Februari 2024): 220–30.



- Andhika Alexander Repi dan Nadia Evangelista Maliombo, "Karir atau Hubungan, Manakah Pilihanku? Pengambilan Keputusan Menikah Pada Wanita Karir," *Psychopreneur Journal* 6, no. 2 (7 September 2022).
- Fadhlizha Izzati Rinanda Firamadhina dan Hetty Krisnani, "Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial Tiktok: TikTok Sebagai Media Edukasi dan Aktivisme," *Share: Social Work Journal* 10, no. 2 (2020).
- Gema Rahmadani, Faisar Ananda Arfa, dan Muhammad Syukri Albani Nasution, "Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir," *Jurnal Darma Agung* 32, no. 1 (29 Februari 2024).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*, 585.
- Khamdan Safiudin, "Gender Problems in Indonesia: The Phenomenon of Gamophobia in a Permissive Society," *An-Nisa Journal of Gender Studies* 17, no. 1 (19 Juli 2024).
- Lili Rasyidi, *Hukum perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Alumni, 1982).
- M Paschalia Judith J, Margaretha Puteri Rosalina, dan Albertus Krisna, "Aku Trauma, Aku Takut Menikah," *Kompas.id*, 8 November 2024, <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2024/11/07/aku-trauma-aku-takut-menikah>.
- Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, dan Muhammad Aulia Rizki, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (18 Juni 2024).
- Mardani, *Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern* (Jakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Media Sosial, Sumber Informasi Utama Masyarakat Indonesia | Databoks", diakses 15 Februari 2025, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/02948dc293fe4c9/media-sosial-sumber-informasi-utama-masyarakat-indonesia>.
- Mesta Wahyu Nita, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan," diakses 8 Februari 2025, <https://jiip.stkipyapisdompou.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/465>.
- Muhammad Bagus Hibatullah, Ita Rahmania Kusumawati, dan Muhammad Dzikrullah H. Noho, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Perkawinan Dini Tinjauan Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jombang)," *Jurnal Multidisiplin Inovatif* 8, no. 11 (29 November 2024).
- Muhammad Fadel, Achmad Abubakar, dan Hasyim Haddade, "Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Dan Sibaliparriq Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 8, no. 2 (28 Februari 2023).
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah, dan Ghina Ulpah, "Dampak Teknologi dan Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian di Era Digital: Studi Kasus pada Pasangan Milenial," *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (30 November 2023).
- Nia Januari, "Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia," *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (1 September 2023).
- Ramzy Muhammad Basyarahil dan Winning Son Ashari, "Penerapan Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Suami Istri Sebagai Keluarga Binaan Di KUA Wonokromo Surabaya," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 10, no. 2 (28 April 2024).
- Rana Sahirah Usmi dkk., "Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan Di Indonesia," *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora* 6, no. 1 (18 Maret 2025).
- Rehilia Tifanny dkk., "Mengurai Fenomena 'Marriage Is Scary' Di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan Dalam Islam," *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 22, no. 2 (30 Desember 2024).



- Rudi Rudiansyah dan Dany Miftahul Ula, "Perilaku Generasi Z Terhadap Media Sosial Tiktok," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 7 (11 Desember 2023).
- Titah Mranani, "Fenomena 'Marriage is Scary', Ketakutan Menikah dan Dampaknya pada Generasi Muda," *Merdeka.com*, 27 November 2024, <https://www.merdeka.com/gaya/fenomena-marriage-is-scary-ketakutan-menikah-dan-dampaknya-pada-generasi-muda-245493-mvk.html?page=6>.
- Zulkhairi dan Abdul Manan, "Praktek Pernikahan Di Bawah Umur Di Kenagarian Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat," *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (14 Juli 2021).